

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun disertasi yang berjudul “**REVITALISASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MELALUI HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA**”.

Bahwa didalam penyelesaian disertasi ini penulis menyadari, banyak melibatkan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik perorangan ataupun lembaga-lembaga yang memberikan kontribusi didalam penyelesaian dan penyusunan disertasi ini.

Atas tersusunnya disertasi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Pelita Harapan, DR. Ir. Jonathan I. Parapak, M.Eng., yang sudah memberi kesempatan dan fasilitas belajar kepada penulis selama menempuh studi.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku promotor penulis dalam disertasi ini.
3. Associate Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Co-promotor dan Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan yang sudah memberikan bimbingan kepada penulis selama masa penyusunan disertasi ini.

4. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si, Hayyan U1 Haq, S.H., LL.M., Ph.D selaku penguji yang sudah banyak memberikan saran yang produktif sehingga penulis mampu menyempurnakan disertasi ini.
5. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh Dosen dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang sudah berkontribusi sampai penulisan disertasi ini selesai.
6. Kepada Istri Ira Purmasari dan anak saya tercinta, Leonardo Alexander Parulian Siringoringo, Berliana Dian Permatasari, Parsaoran Matua Putra Siringoringo dan Mutiara Lewi Siringoringo yang selalu tulus dan sabar untuk memberikan bantuan dan waktunya sehingga penulisan disertasi ini dapat selesai.

Akhirnya penulis sampaikan mohon maaf agar dapat dimaklumi atas kekurangan dan kelemahan dalam penulisan disertasi ini, seperti ada kata pepatah, “tiada gading yang tak retak”.

Semoga disertasi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Studi Ilmu Hukum, kehidupan dan kenegaraan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 30 Agustus 2021

Poltak Siringoringo

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	54
1.3. Tujuan Penelitian.....	55
1.3.1. Tujuan Umum	55
1.3.2. Tujuan Khusus.....	55
1.4. Manfaat Penelitian.....	56
1.4.1. Manfaat Teoretis.....	56
1.4.2. Manfaat Praktis	57
1.5. Sistematika Penulisan.....	57
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	61
2.1. Teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan	61
2.2. Teori Perwakilan Dalam Perspektif Demokrasi	67
2.3. Teori Sistem Pemerintahan	71
2.4. Teori Tujuan Hukum	82
2.4.1. Kepastian Hukum	83
2.4.2. Keadilan Hukum	85
2.4.3. Kemanfaatan Hukum.....	91
2.5. Teori Sistem	92
BAB III : METODE PENELITIAN	99
3.1. Jenis Penelitian	99
3.2. Pendekatan Penelitian	103
3.3. Pemilihan Responden, Informan dan Narasumber.....	108
3.4. Sumber dan Jenis Data Penelitian	109

3.5.	Teknik Pengumpulan Data	112
3.6.	Pengolahan dan Analisis Data	114
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	117
4.1.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	117
4.1.1.	Kedudukan Hukum dan Perundang-undangan Dalam Negara Hukum Indonesia	117
4.1.1.1.	Kedudukan dan Peran Hukum di Indonesia Sebagai Negara Hukum	117
4.1.1.2.	Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	123
4.1.2.	Peranan dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan Indonesia (<i>Welfare State</i>)	136
4.1.3.	Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945	142
4.1.3.1.	Presiden Memegang Kekuasaan Membentuk Undang- Undang (<i>Executive Heavy</i>).....	142
4.1.3.2.	Kewenangan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat	149
4.1.4.	Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen	154
4.1.4.1.	DPR Memegang Kekuasaan Membuat Undang-Undang..	154
4.1.4.2.	Kedudukan dan Peran Presiden Dalam Penyusunan Undang- Undang	158
4.1.4.3.	Kewenangan Presiden Untuk Tidak Menandatangani Pengesahan Rancangan Undang-Undang.....	164
4.1.5.	Dasar dan Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	169
4.2.	Pelaksanaan Pembentukan Undang-undang Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.....	173
4.2.1.	Landasan Hukum dan Landasan Operasional	173
4.2.1.1.	Sejarah Pengaturan dan Pelaksanaan Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	173
4.2.1.2.	Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).....	184
4.2.2.	Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat	189
4.2.2.1.	Pelaksanaan Kewenangan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Pemisahan Kekuasaan ...	189
4.2.2.2.	Pelaksanaan Hak Inisiatif DPR Dalam Perspektif Pancasila.....	194

4.2.3.	Proses Bekerjanya Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.....	203
4.2.3.1.	Kendala Kinerja DPR Dalam Pelaksanaan Hak Inisiatif Pembentukan Undang-Undang	203
4.2.3.2.	Peran dan Keterlibatan DPD dalam Penyusunan Undang-Undang	203
4.2.4.	Pengaruh Politik Dalam Implementasi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.....	221
4.2.4.1.	Kekuatan Partai Politik dan Konstelasi Politik di DPR	221
4.2.4.2.	Pengaruh <i>Pressure Group</i> : LSM, Organisasi Profesi, Asosiasi dan Perguruan Tinggi	226
4.2.4.3.	Pengaruh Globalisasi dan Keanggotaan Indonesia Dalam Perjanjian Internasional.....	230
4.2.5.	Kendala Program Legislasi Nasional Terhadap Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.....	232
4.2.5.1.	Proses Penyusunan Program Legislasi Nasional.....	232
4.2.5.2.	Evaluasi Efektifitas Program Legislasi Nasional	242
4.3.	Revitalisasi Sistem Hukum Mengenai Pembentukan Undang-Undang Melalui Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum Pancasila	247
4.3.1.	Penguatan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Konsepsi Negara Hukum Pancasila	247
4.3.1.1.	Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Pancasila.....	247
4.3.1.2.	Penyusunan Naskah Akademik	258
4.3.1.3.	Mekanisme Konsultasi, <i>Hearing</i> dan Sosialisasi	270
4.3.1.4.	Keahlian Dalam Legislative Drafting.....	274
4.3.2.	Penguatan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pembentukan Undang-undang dan Efektivitas Sistem Hukum	275
4.3.2.1.	Aspek Substansi Hukum	283
4.3.2.2.	Aspek Struktur Kelembagaan Hukum.....	293
4.3.2.3.	Aspek Budaya Hukum	295
4.3.2.4.	Kordinasi dan Konsolidasi Aspek-Aspek Dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum.....	299

4.3.3.	Penyempurnaan Program Legislasi Nasional Dalam Rangka Mendukung Penguatan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang	302
4.3.3.1.	Proses Penentuan Skala Prioritas Pembahasan RUU	302
4.3.3.2.	Pelaksanaan Pembahasan RUU.....	305
4.3.3.3.	Kebutuhan Penguatan Baleg DPR Sebagai Lembaga <i>Think Tank</i> Pengolahan dan Penyusunan RUU	311
4.3.4.	Rekonstruksi Proses Penyusunan Undang-Undang Berdasarkan Hak Inisiatif DPR	313
4.3.4.1.	Aktualisasi Hak Inisiatif DPR	313
4.3.4.2.	Harmonisasi Mekanisme Penyusunan RUU Berdasarkan Hak Inisiatif DPR	328
4.3.4.3.	Aspirasi Masyarakat sebagai Sumber Materi RUU Berdasarkan Hak Inisiatif DPR	337
4.3.4.4.	Pengaturan Kembali/Rekonstruksi Proses dan Prosedur Penyusunan RUU yang Ideal Berdasarkan Hak Inisiatif DPR Dimasa Mendatang.....	350
BAB IV : PENUTUP		370
5.1.	Kesimpulan	370
5.2.	Saran/Rekomendasi	375
DAFTAR PUSTAKA		382